



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 *SAMBAS EMERGENCY SERVICES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 28 huruf b Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 *Sambas Emergency Services*;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/XI/2001 tentang Kebijakan dan strategi Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37);
 16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 33);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Di Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 SAMBAS EMERGENCY SERVICES.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Sambas.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Sambas.
8. Kegawatdaruratan Medis adalah Keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah Tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center 119* adalah Suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khususnya di bidang Kesehatan
11. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah Pusat panggilan Kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
12. *Public Safety Center 119 Sambas Emergency Services* yang selanjutnya di singkat PSC 119 adalah pusat pelayan kesehatan terpadu menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal - hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Sambas yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
13. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
14. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

Maksud PSC 119 adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Daerah yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari Kegiatan PSC 119 :

- a. memberikan pertolongan dan pelayanan penanganan medis sebelum mendapat pelayanan medis lanjutan;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis atas institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PSC 119 merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator , regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.
- (3) Struktur Pelaksana PSC 119 sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan PSC 119, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC 119 pada nomor telpon 119 atau 08115722022.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelayanan PSC 119 terhadap kasus kegawatdaruratan yang dilayani tidak dipungut biaya sedangkan pelayanan perawatan rujukan di Puskesmas Rawat Inap dan/atau di Rumah Sakit, pembiayaannya sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
URAY TAJUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MARJUNI SH

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TANGGAL 23 OKTOBER 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
 SAMBAS EMERGENCY SERVICES



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARJUNI, SH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 196806121997101001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI